

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1985

TAHUN : 1985



NOMOR : 13

SERI : B

**PERATURANDAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR 05/PD/1985

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR 3/PD/1978 TENTANG RETRIBUSI
KOLAM RENANG TIRTA LEGA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa besarnya Retribusi di Kolam Renang Tirtalega yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 11/PD/1982 pada saat ini tidak berlaku lagi;
- b. bahwa karena itu perlu diadakan Perubahan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerahnya;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNGTENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI
PERATURANDAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NO. 3/PD/1978 TENTANG RETRIBUSI KOLAM RENANG
TIRTALEGA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1978 tentang Retribusi Kolam Renang Tirtalega yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Januari 1982 No. 188.342/Sk.87-Huk/82 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 11/PD/1982 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Retribusi Kolam Renang Tirtalega, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 27-1-1983 No. 188.342/Sk.165/Huk/83 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.2 Tahun 1983 Seri B, diubah untuk kedua kali sebagai berikut :

Pasal 4 dirubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Besarnya Tarip Retribusi Kolam Renang adalah sebagai berikut :

a. Hari biasa (Senin s/d Sabtu) :

1. Dewasa Rp. 500,-/satu kali masuk.
2. Anak-anak Rp. 400,-/satu kali masuk.

b. Hari Libur dan Minggu :

Dewasa dan anak-anak rata-rata Rp. 600,-/satu kali masuk.

c. Langganan tetap untuk 1 (satu) bulan sebanyak 8 (delapan) kali masuk :

1. Dewasa/umum Rp. 3.000,-
2. Anak-anak/Pelajar/Mahasiswa,
Anggota dari Organisasi
Olah raga Renang Rp. 2.500,-

(2) Pemakaian rombongan seluruhnya Rp. 25.000,- perjam minimal 2 (dua) jam.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 22 April 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Juli 1985 No. 188.342/Sk.1026-Huk/85.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

Y O G I E S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Juli 1985 No. 13 Tahun 1985 Seri : B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049